



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 57/PUU-XXIV/2026**

**Tentang
Penggunaan Kata “Sumatera” dan “Sumatra”**

Pemohon	: Insan Kamil dan Andhita Putri Maharani
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (UU 9/2023) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
Pokok Perkara	: Pengujian materiil Pasal 1 angka 1 UU 9/2023 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945
Amar Putusan	: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima
Tanggal Putusan	: Senin, 16 Maret 2026
Ikhtisar Putusan	:

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah perorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional untuk memajukan diri, pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, perlakuan yang sama di hadapan hukum, berkomunikasi dan memperoleh informasi, serta hak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia sebagaimana dijamin dalam norma Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945;

Terkait dengan Kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan *a quo* adalah Pasal 1 angka 1 UU 9/2023 terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan Kedudukan Hukum Pemohon, dalam menguraikan ada atau tidaknya anggapan kerugian hak konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, para Pemohon menyampaikan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa sebagai seorang Duta Bahasa tidak mampu memberikan jawaban secara rigid mengenai perbedaan dan adanya dualisme penggunaan kata ‘Sumatera’ dan ‘Sumatra’;
- Bahwa sebagai Duta Bahasa merasa tercederai hak konstitusionalnya pada saat tidak mampu memberikan dan menjembatani informasi sebagai wakil generasi muda yang diberikan kesempatan, pembinaan, dan difasilitasi dalam hal penguatan literasi kebahasaan dan kesastraan;
- Bahwa adanya perbedaan penggunaan istilah ‘Sumatera’ dan ‘Sumatra’ menimbulkan kebingungan mengenai bentuk yang seharusnya digunakan.

Perbedaan dualisme ini berdampak pada pelaksanaan tugas Pemohon I dan Pemohon II sebagai Duta Bahasa yang berkewajiban menggunakan dan menyebarkan informasi bahasa Indonesia yang baik dan benar di ruang publik. Oleh karena itu, apabila permohonan *a quo* dikabulkan maka anggapan kerugian hak konstitusional baik yang bersifat spesifik dan aktual, atau setidaknya-potensial akibat berlakunya norma yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya tersebut tidak akan terjadi atau tidak lagi terjadi.

Bahwa menurut Mahkamah, berkaitan dengan penamaan, perubahan nama, atau pemindahan nama daerah (provinsi/kabupaten/kota) yang didalilkan Pemohon I dan Pemohon II merupakan bagian dari pengaturan yang berkaitan dengan pemerintahan daerah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23/2014). Dalam kaitan ini, sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XIII/2015 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 13 Oktober 2016, Mahkamah telah menyatakan pendiriannya terkait siapa pihak yang dapat mewakili kepentingan daerah untuk melakukan pengujian norma yang berkaitan dengan urusan pemerintahan daerah, yakni sebagai berikut:

“[3.13.5] Bahwa...apabila terhadap urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah ada pihak yang secara aktual ataupun potensial menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya UU Pemda maka pihak dimaksud adalah Pemerintahan Daerah, baik Pemerintahan Daerah provinsi atau Pemerintahan Daerah kabupaten/kota. Sehingga, pihak yang dapat mengajukan permohonan dalam kondisi demikian adalah Kepala Daerah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu Gubernur bersama-sama dengan DPRD Provinsi untuk Pemerintahan Daerah Provinsi atau Bupati/Walikota bersama-sama dengan DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.”

Pertimbangan hukum Mahkamah di atas ditegaskan kembali antara lain dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XVIII/2020 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 25 November 2020 serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XIX/2021 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 15 Desember 2021, yang mempertimbangkan antara lain sebagai berikut:

“...Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XIII/2015 ini menegaskan bahwa terhadap persoalan yang kewenangannya dipegang secara bersama-sama antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai penyelenggara pemerintahan daerah maka pihak yang dirugikan dengan berlakunya UU terkait dengan daerah adalah Pemerintahan Daerah. Selain itu juga ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah Kepala Daerah sebagai satu kesatuan dengan DPRD. Penegasan mengenai hal ini pun termaktub dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23/2014) yang menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Selain itu, Pasal 57 UU 23/2014 juga menyatakan bahwa penyelenggara pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas

kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah. Atas dasar itu maka yang dapat mengajukan permohonan mewakili daerah adalah Kepala Daerah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu Gubernur bersama-sama dengan DPRD Provinsi untuk pemerintahan daerah Provinsi atau Bupati/Walikota bersama-sama dengan DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;"

Berdasarkan kutipan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah menegaskan pihak yang dapat mengajukan pengujian undang-undang mengenai pemerintahan daerah adalah Kepala Daerah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pendirian Mahkamah tersebut dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 166/PUU-XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 2 Januari 2025, di mana Mahkamah berpendapat antara lain:

Adapun Pemohon III dan Pemohon IV mengkualifikasikan diri sebagai perorangan warga negara Indonesia dan merupakan Ketua Umum (Pemohon III) dan Sekretaris Umum (Pemohon IV) Pengurus Harian Lembaga Adat Melayu Jambi Bumi Serentak Bak Regam Kabupaten Batang Hari Masa Bakti 2021-2026 [vide Bukti P-30]. Oleh karena Pemohon III dan Pemohon IV merupakan perorangan warga negara Indonesia dan bukan merupakan pemerintahan daerah yakni kepala daerah (gubernur atau bupati/walikota) bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (provinsi atau kabupaten/kota), maka berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah di atas, Pemohon III dan Pemohon IV sebagai subjek hukum tidak memiliki kedudukan hukum untuk melakukan pengujian norma yang berkaitan dengan urusan pemerintahan daerah.

Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV yang merupakan perorangan warga negara Indonesia dan bukan merupakan pemerintahan daerah tidak dapat dikualifikasikan sebagai pemerintahan daerah, *in casu* Pemerintahan Daerah Kabupaten Batanghari. Terlebih, para Pemohon tidak dapat menyertakan bukti adanya Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batanghari yang dilakukan sebelum diajukannya permohonan ke Mahkamah perihal persetujuan pengajuan permohonan pengujian UU 37/2024 ke Mahkamah, sehingga Mahkamah berpendapat Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Bahwa berdasarkan kutipan uraian pertimbangan hukum putusan tersebut di atas, berkenaan dengan kata 'Sumatera' dan 'Sumatra' dalam Pasal 1 angka 1 UU 9/2023 yang dimohonkan oleh Pemohon I dan Pemohon II merupakan persoalan pengujian penamaan daerah yang menjadi bagian pengaturan dalam Pasal 48 UU 23/2014, sehingga sebagaimana putusan-putusan Mahkamah tersebut di atas maka pihak yang dapat mengajukan pengujian norma dimaksud adalah pemerintahan daerah, *in casu* Gubernur Provinsi Sumatera Selatan bersama-sama dengan DPRD Provinsi Sumatera Selatan sebagai satu kesatuan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, bukan perorangan warga negara. Berkenaan dengan persoalan ini, pada saat persidangan pemeriksaan pendahuluan dengan agenda untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II yang diselenggarakan pada tanggal 12

Februari 2026, Mahkamah telah memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya untuk memperkuat subjek hukum Pemohon terkait dengan kedudukan hukum. Dalam hal ini, Mahkamah telah mengingatkan bahwa pihak yang dapat mengajukan permohonan pengujian mengenai penamaan daerah adalah pemerintahan daerah, *in casu* Kepala Daerah dan DPRD [vide Risalah Sidang pada tanggal 12 Februari 2026, hlm. 10, 13].

Setelah Mahkamah memeriksa secara saksama uraian dalam perbaikan permohonan, ternyata Pemohon I dan Pemohon II dalam mengajukan permohonan pengujian norma *a quo*, tetap dalam kualifikasi perorangan warga negara Indonesia. Selain itu, dalam menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusionalnya Pemohon I dan Pemohon II menguraikan fakta konkret yang dialaminya sebagai Duta Bahasa Provinsi Sumatra Selatan Tahun 2025, yang bertugas menyebarkan slogan Trigatra Bangun Bahasa, yang salah satu isunya adalah mengutamakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Di mana, dengan adanya perbedaan kata 'Sumatera' dengan 'Sumatra' dalam undang-undang dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), menyebabkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu menyampaikan informasi yang pasti dan menghambat fungsi sebagai Duta Bahasa. Uraian Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak memiliki keterkaitan dengan syarat kerugian hak konstitusional, sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 serta putusan-putusan selanjutnya sebagaimana diuraikan di atas. Terlebih, Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat bukti yang menunjukkan pernah menyampaikan persoalan perbedaan kata 'Sumatera' dengan 'Sumatra' dimaksud kepada pemerintah daerah setempat atau kepada pembentuk undang-undang.

Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah Pemohon I dan Pemohon II merupakan perorangan warga negara Indonesia, yang tidak dapat dikualifikasikan sebagai pemerintahan daerah, *in casu* Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, sehingga tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya disebut para Pemohon) tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. Mengadili:

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.